



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Tenaga Harian Lepas serta guna tertib pelaksanaan administrasi kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kelima kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2013;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Tenaga Harian Lepas, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kelima kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 25) sebagaimana telah diubah kelima kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kelima kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2013 diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Tenaga Harian Lepas dapat diberhentikan apabila :
    - a. Meninggal dunia.
    - b. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
    - c. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
    - d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
    - e. Melakukan tindakan indisipliner yang meliputi :
      1. Tindakan melawan atasan.
      2. Mempengaruhi rekan kerja untuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
      3. Tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan/keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
      4. Terlibat/melakukan tindak pidana dan/atau tindakan asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan kedinasan.
    - f. Sengaja memberikan keterangan/ Pernyataan/bukti yang tidak benar pada waktu melamar.
    - g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini.
    - h. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Walikota ini.
  - (2) Pemberhentian Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan dalam lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 April 2014

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 29 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

Rembina

NIP 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TANGGAL : 29 APRIL 2014

**DAFTAR HONORARIUM PER BULAN  
TENAGA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

No.	Masa Kerja	Tingkat Pendidikan				
		SD	SLTP	SLTA/D-1	D-3	D-4/Sarjana
1.	< 6 Tahun	Rp. 2.200.000,00	Rp. 2.310.100,00	Rp. 2.420.100,00	Rp. 2.530.200,00	Rp. 2.566.800,00
2.	6 Tahun s/d < 11 Tahun	Rp. 2.255.100,00	Rp. 2.365.100,00	Rp. 2.475.200,00	Rp. 2.585.200,00	Rp. 2.621.800,00
3.	11 Tahun ke atas	Rp. 2.310.100,00	Rp. 2.420.100,00	Rp. 2.530.200,00	Rp. 2.640.200,00	Rp. 2.676.900,00

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISM HARINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.  
Rembina  
NIP. 19730504 199602 2 001